

## BAB II

### PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

#### A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan secara bahasa, yang berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan, di mana secara istilah bermakna: Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya.<sup>1</sup>

Chambers, menyatakan bahwa keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Sasaran utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan selalu terkait dengan penanggulangan kesulitan, menumbuhkan kemakmuran, membentuk iklim yang penuh dengan cinta kasih, serta menjamin tidak terjadi eksploitasi.<sup>3</sup> Dalam ekonomi islam, mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana substansi dari pemberdayaan ekonomi rakyat

---

<sup>1</sup> Tafsir Tematik Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa', (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 11.

<sup>2</sup> Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan, Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN – Malik Press, 2012), 30.

<sup>3</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 95.

merupakan tujuan dari syariah (*maqāṣid al shari'ah*). *Maqāṣid al shari'ah* menurut al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan mendukung keyakinan, kehidupan, pemikiran, kemakmuran dan harta benda mereka.<sup>4</sup>

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al – Baqarah : 177)*

Yang menjadi masalah dalam pemberdayaan ekonomi adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. Penanggulangan kemiskinan yang semakin meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan yang merupakan

<sup>4</sup> Ibid.

pusat dari semua masalah pemberdayaan. Sehingga perlu adanya strategi dasar dalam pemberdayaan ekonomi, di antaranya adalah:<sup>5</sup>

- a. Dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat.
- b. Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa publik, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain-lain.
- c. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan kerja sendiri) yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- d. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa atau berdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha-usaha.
- e. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Jadi, pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan apabila inti pokok sasaran berkisar pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam publik.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Munir Mulkhan, pemikiran Islam sebenarnya sangat potensial dalam bidang ekonomi, karena sebagai paradigma model harapan

---

<sup>5</sup> Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 30.

<sup>6</sup> Abdi Zulkarnain Sitepu, "Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2005), 190.

rasional mengenai masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Resiko sosial mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi dasar tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan politik. *Public choice* menjadi dasar pengembangan etika bisnis sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro ekonomi-politik.<sup>7</sup> Bahkan dalam Al-Qur'an sebenarnya terdapat cara-cara dalam memperdayakan kaum ekonomi lemah, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Menumbuhkan semangat kerja
- b. Kewajiban membayar zakat
- c. Pengharaman riba
- d. Pengharaman monopoli
- e. Pengharaman menimbun harta
- f. Membudayakan infak
- g. Membagikan ghanimah

Dengan kata lain, keberdayaan adalah peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat.

---

<sup>7</sup> Amin Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhamadiyah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 28.

<sup>8</sup> Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Kaum Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, (Yogyakarta: P3M STAIN Tulung Agung, kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2007), 147 - 209.

## B. Usaha Mikro

### 1. Pengertian Usaha Mikro

Definisi mengenai usaha mikro di Indonesia sangat beragam. Berbagai lembaga bahkan undang-undang di Indonesia memberikan definisi sendiri mengenai usaha mikro. Biasanya usaha mikro didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omset penjualan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro menurut Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Memiliki aset sampai dengan Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Total omset tiap tahunnya tidak melebihi Rp. 300 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMK berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, termasuk tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sakur, "Kajian Faktor-faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta", *Jurnal Siprit Publik*, Volume 7 Nomor 2 (Oktober, 2001), 88.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM.

<sup>11</sup> Sakur, *Kajian Faktor-faktor...*, 88.

Usaha mikro berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yaitu, usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun, serta usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta.<sup>12</sup>

Pengertian usaha mikro menurut Bank Indonesia adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat miskin, bersifat usaha keluarga, menggunakan sumberdaya lokal, menerapkan teknologi sederhana, dan mudah masuk industri.<sup>13</sup>

Serta pengertian usaha mikro menurut Kementerian Negara Koperasi dan UMKM yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.<sup>14</sup>

## 2. Ciri-ciri dan Karakteristik Usaha Mikro

Usaha mikro digambarkan sebagai usaha-usaha marinal dan subsisten yang diantaranya ditandai dengan:<sup>15</sup>

- a. Jenis transaksi jual beli dalam jumlah kecil.
- b. Sebagian transaksi dilakukan dengan orang-orang yang dikenal.

---

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003.

<sup>13</sup> Sakur, *Kajian Faktor-faktor...*, 89.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 90.

<sup>15</sup> Ratih Dewayanti dan Ernawati Chotim, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*, (Bandung; AKATIGA, 2004), 10.

- c. Kesepakatan yang dibangun bersifat langsung (*face to face*) di antara dua orang atau lebih dengan orang-orang yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kepercayaan dan referensi pribadi.
- d. Memiliki aturan sosial tersendiri.
- e. Menggabungkan berbagai jenis pekerjaan yang sumber dayanya dimiliki dan dikendalikan sendiri oleh mereka untuk kebutuhan yang sifatnya subsisten.

Selain ciri-ciri di atas usaha mikro juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Umumnya belum memiliki akses dengan perbankan, namun sebagian dari mereka sudah memiliki akses dengan lembaga keuangan non bank.

---

<sup>16</sup> Sakur, *Kajian Faktor-faktor...*, 89.

- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP.

Selain itu, usaha mikro juga mempunyai karakteristik sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi, karena dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- b. Rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- c. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.

Pada jenis usaha tersebut, masing-masing anggota keluarga melakukan usaha tersebut dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar, sebagian besar usaha dikerjakan dengan tenaga kerja manual. Hubungan yang terbangun dalam pola produksi merupakan hubungan yang bersifat kekeluargaan dan bukan pola hubungan produksi yang terkait pada relasi industrial yang baku.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru 2030?*, (Yogyakarta; ANDI, 2007), 365.

<sup>18</sup> Ratih dan Ernawati, *Marjinalisasi dan Eksploitasi...*, 10 - 11.

Produksi dan relasi kerja dalam sebuah ekonomi yang subsisten merupakan pusat dari aktivitas individu atau keluarga dengan menggunakan sumber-sumber daya yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Jam kerja, jenis kerja yang dilakukannya, serta pendapatan sangat tergantung pada pilihan dan masing-masing individu atau unit usaha. Dalam hal ini, unit usaha dan unit keluarga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, karena modal dan pendapatan yang diperoleh dalam unit usaha dan keluarga tidak dipisah-pisahkan pemanfaatannya.<sup>19</sup>

### 3. Peran Usaha Mikro dalam Perekonomian Indonesia

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia antara lain:<sup>20</sup>

- a. Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi Indonesia.
- b. Penyedia kesempatan kerja
- c. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat
- d. Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan
- e. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Sakur, *Kajian Faktor-faktor...*, 90.

Selain itu, usaha mikro juga memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Usaha mikro dianggap dapat meredakan gejolak sosial, karena jenis usaha ini mudah dimasuki oleh masyarakat kecil. Terutama sejak krisis dan banyak pabrik yang menutup usahanya atau mengurangi karyawannya. Usaha mikro menjadi alternatif pilihan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
- b. Menjadi katup pengaman kebutuhan rumah tangga dan alternatif usaha. Ketika mata pencaharian lain mengalami pasang surut atau kebutuhan keluarga meningkat, usaha mikro yang relatif lebih mudah dimasuki untuk menjadi alternatif usaha. Sehingga kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi.
- c. Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga pelaku usaha mikro.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan

---

<sup>21</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Buku II: Laporan Lapangan, *Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya, Makassar)*, (Jakarta; Lembaga Penelitian SMERU dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2003), 33.

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.<sup>22</sup>

#### 4. Kendala yang Dihadapi Usaha Mikro

Persoalan yang dihadapi usaha mikro adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan usaha hari per hari karena usaha yang dijalankan umumnya tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk menjamin keberlanjutan.<sup>23</sup>

Persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi usaha mikro yang lain adalah:<sup>24</sup>

- a. Terbatasnya informasi pasar
- b. Persaingan dalam pemasaran
- c. Kesulitan prosedur pengajuan kredit di bank
- d. Keterbatasan penguasaan dan penggunaan teknologi
- e. Lemahnya manajemen produksi.

Banyaknya program kredit mikro dari pemerintah, swasta, dan lembaga non-pemerintah memberikan gambaran bahwa persoalan modal dipandang sebagai persoalan utama yang perlu diselesaikan. Upaya mendirikan sentra bisnis dan layanan pengembangan bisnis memberikan gambaran bahwa persoalan pasar, khususnya keterbatasan informasi dan jangkauan pasar, serta manajemen produksi merupakan hambatan yang

---

<sup>22</sup> Sakur, *Kajian Faktor-faktor...*, 89.

<sup>23</sup> Ratih dan Ernawati, *Marjinalisasi dan Eksploitasi...*, 16.

<sup>24</sup> Ibid.

perlu diselesaikan dengan maksud mendorong usaha mikro mampu bersaing dalam struktur pasar yang ada.<sup>25</sup>

Persoalan penting lain yang dihadapi usaha mikro adalah persoalan struktural yang biasanya dikaitkan dengan hambatan yang datang dari kebijakan formal dan birokrasi yang ditetapkan pemerintah, lembaga kredit seperti perbankan, serta lembaga yang berwenang memberikan standar kelayakan produk sebagai intitusi yang menghambat usaha kecil untuk masuk dan bersaing di pasar.<sup>26</sup>

Akan tetapi masih ada faktor struktural lain yang selama ini kurang banyak disentuh, yaitu eksploitasi yang diakibatkan ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan rantai perdagangan. Schmitz melihat bahwa persoalan relasi eksternal merupakan kendala serius dalam pengembangan usaha mikro. Relasi eksternal di sini mencakup:<sup>27</sup>

- a. Sistem pembiayaan atau permodalan
- b. Relasi dengan penyedia bahan baku dan teknologi
- c. Jalur-jalur pemasaran
- d. Perjanjian subkontrak

Perilaku-perilaku ekonomi tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menjamin keberlangsungan industri mikro. Bahkan

---

<sup>25</sup> Ibid., 17.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

beberapa studi memperlihatkan bahwa peran perantara sangat besar mempengaruhi dalam jalur pemasaran, terutama di pedesaan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 18.